



## Pelayanan Rawat Inap

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 57 721117 051821118

<https://rsud.kotabarukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kotabaru / RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru / Pelayanan

Rawat Inap

## Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 100.3.3/009/DIR/KEP/I/2024

### Persyaratan

1. Membawa foto kopi Kartu Identitas
2. Membawa kartu berobat (untuk pasien lama/ulangan)
3. Membawa surat rujukan dari puskesmas lain/pustu polindes dokter praktik swasta/ bidan praktik swasta bila pasien rujukan masuk ( bila ada )
4. Membawa foto kopi kartu BPJS, KK, KTP
5. Membawa kartu berobat (untuk pasien lama/ulangan)
6. Membawa surat rujukan dari puskesmas lain/pustu polindes dokter praktik swasta/ bidan praktik swasta bila pasien rujukan masuk ( bila ada )
7. Membawa fotokopi Kartu BPJS, KK, KTP
8. Dirujuk sesuai indikasi medis dan alur pelayanan rujukan
9. Ada surat rujukan dari Puskesmas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Pelayanan Rawat Inap

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 57 721117 051821118

<https://rsud.kotabarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kotabaru / RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru / Pelayanan Rawat Inap



1. Pasien baru yang perlu mendapatkan perawatan rawat inap harus melalui UGD, baik pasien yang langsung datang atau pasien dari rujukan internal / eksternal
2. Setiap pasien yang masuk ruangan harus diterima dengan baik dan mendapatkan penanganan, pemeriksaan dan pelayanan secepatnya
3. Petugas meminta keluarga mengisi inform consent rawat inap
4. Petugas melengkapi rekam medik, Lembar Observasi, lembar Follow up dokter dan perawat membuat askep
5. Petugas rawat inap menyiapkan ruangan yang akan ditempati Pasien
6. Pasien Dewasa, Anak, Bayi dan Lansia ditempatkan di ruangan yang berbeda
7. Untuk pasien yang memerlukan perawatan lebih ditempatkan di ruang observasi (misal nya pada kasus kejang demam atau asma dan lain)
8. Menyediakan obat injeksi dan oral untuk pasien sesuai indikasi
9. Memesankan Menu Diet sesuai dengan penyakit pada petugas gizi
10. Dilakukan pemeriksaan laboratorium (bila diperlukan)
11. Pasien dipulangkan / dirujuk atas indikasi dokter

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 22:36. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

12. Bila ada pasien yang meminta pulang atas permintaan sendiri akan di KIE terlebih dahulu tentang perkembangan penyakitnya dan pengobatannya.



## Pelayanan Rawat Inap

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 57 721117 051821118

<https://rsud.kotabarukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kotabaru / RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru / Pelayanan Rawat Inap

### Waktu Penyelesaian

0

Dari pasien masuk rumah sakit sampai pasien keluar rumah sakit (tergantung lama rawat)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda No. 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan dokumen rekam medik
2. Pelayanan Obat dan Bahan Habis Pakai
3. Pelayanan fasilitas rawat inap
4. Pelayanan visite dokter
5. Pelayanan asuhan keperawatan
6. Pelayanan penunjang diagnostik
7. Pelayanan cucian ( linen )
8. Pelayanan gizi pasien

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di depan
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial
3. Penyampaian aduan, saran dan kritik melalui :
  - a. Telepon : 0518 – 21118
  - b. Fax : 0518 – 22945
  - c. Email : [rsud.kotabaru@yahoo.co.id](mailto:rsud.kotabaru@yahoo.co.id)